

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 105 TAHUN 2015 SERIE.99

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 105 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di daerah, sebagai wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik budaya daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/Desa, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Masyarakat dan Perpustakaan Khusus, maka perlu disusun pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk membudayakan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 Seri D.5);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 72, Seri D.30).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN CIREBON**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Kabupaten Cirebon yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas/Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
4. Kepala Kantor Perpustakaan Daerah adalah Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Cirebon;
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Cirebon;
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Cirebon;
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka;
9. Perpustakaan Umum Daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi;
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain;
11. Perpustakaan Sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan bersangkutan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
12. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu perguruan tinggi dan yang sederajat yang berfungsi mencapai Tri Dharma Perguruan Tinggi, sedangkan penggunaannya adalah seluruh civitas akademika;
13. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka;
14. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
15. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan;
16. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Koleksi daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki perpustakaan di Kabupaten Cirebon;
 18. Naskah kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak di cetak atau tidak di perbanyak dengan cara lain, baik yang berada didalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah nasional , sejarah , dan ilmu pengetahuan;
 19. Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca yang selanjutnya disingkat GPMB adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan minat dan budaya baca kepada masyarakat;
 20. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan;
 21. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
 22. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
 23. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud
Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Paragraf 2
Tujuan
Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian,

- pelestarian budaya daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian kesatu Jenis-jenis Perpustakaan Paragraf 1 Umum Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan jenis terdiri dari :

- a. Perpustakaan Umum ;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi;
- d. Perpustakaan Khusus.

Paragraf 2 Perpustakaan Umum Pasal 5

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat serta dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling di wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Paragraf 3 Perpustakaan Sekolah/Madrasah Pasal 6

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang

- bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Taman Kanak-kanak (TK)/Madrasah Diniyah (MD);
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - d. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);
 - e. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - f. Perpustakaan Sekolah Luar Biasa; dan
 - g. Perpustakaan Pondok Pesantren.
 - (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah/Madrasah.
 - (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Paragraf 4
Perpustakaan Perguruan Tinggi
Pasal 7

- (1) Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Daerah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar, penelitian, deposit internal, pelestarian, dan pusat jejaring bagi civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Paragraf 5
Perpustakaan Khusus
Pasal 8

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.

- (2) Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan Organisasi/lembaga yang bersangkutan.
- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

Bagian Kedua
Kepemilikan Perpustakaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan, meliputi :

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- d. Perpustakaan Masyarakat;
- e. Perpustakaan Keluarga; dan
- f. Perpustakaan Pribadi.

Paragraf 2
Perpustakaan Daerah
Pasal 10

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berkedudukan di ibukota Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di daerah.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan, meliputi :
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar;
 - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan ;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;

- e. kelembagaan perpustakaan;
 - f. organisasi profesi perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem informasi perpustakaan;
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan masyarakat perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - q. kajian perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan deposit, melaksanakan kegiatan :
- a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
 - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak karya rekam yang diterbitkan di daerah;
 - c. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di daerah;
 - d. penghimpunan koleksi mengenai Jawa Barat khususnya koleksi mengenai Cirebon;
 - e. pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit; dan
 - f. pendayagunaan koleksi perpustakaan deposit.
- (5) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan rujukan melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di daerah.
- (6) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pelestarian, melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah, meliputi :
- a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi Daerah dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian di Daerah.
- (7) Perpustakaan Daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 3
Perpustakaan Kecamatan
Pasal 11

- (1) Setiap Kecamatan wajib dibentuk perpustakaan Kecamatan.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala

Perpustakaan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (3) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (4) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (5) Perpustakaan Kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif pengelola perpustakaan.
- (6) Jumlah koleksi Perpustakaan Kecamatan setiap tahun bertambah sekurang-kurangnya 1% dari jumlah koleksi yang sudah dimiliki.

Paragraf 4
Perpustakaan Desa/Kelurahan
Pasal 12

- (1) Setiap Desa/Kelurahan wajib dibentuk Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa/Lurah.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
- (4) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (5) Perpustakaan Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 5% dari APBDes untuk pengembangan perpustakaan dan insentif pengelola perpustakaan.
- (6) Jumlah koleksi Perpustakaan Desa/Kelurahan setiap tahun bertambah sekurang-kurangnya 1% dari jumlah koleksi yang sudah dimiliki.

Paragraf 5
Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi
Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat dan melaporkan

- keberadaannya kepada Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga, dan Perpustakaan Pribadi menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara.

Pasal 14

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Baca Masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum dan melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Daerah.

Perpustakaan Keliling

Pasal 15

- (1) Untuk melayani masyarakat yang jauh dan sulit dijangkau oleh pelayanan perpustakaan menetap dibentuk Perpustakaan Keliling.
- (2) Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan bermotor dan/atau bukan kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga

Jenis dan Jumlah Koleksi Perpustakaan

Paragraf 1

Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk :
- a. karya tulis;
 - b. karya cetak;
 - c. karya rekam; dan/atau
 - d. karya non cetak dan non rekam.
- (2) Jenis koleksi Perpustakaan Daerah, dan masyarakat, terdiri dari :
- a. buku teks (monograf) fiksi dan non fiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. muatan lokal;
 - f. naskah kuno;
 - g. koleksi khusus;
 - h. informasi terseleksi;
 - i. informasi mutakhir;
 - j. pustaka kelabu;
 - k. hasil penelitian;

- l. alat permainan edukatif.
- (3) Jenis koleksi Perpustakaan Khusus, terdiri dari :
 - a. buku teks (monograf) fiksi dan non fiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. informasi terseleksi;
 - f. informasi mutakhir;
 - g. pustaka kelabu;
 - h. muatan lokal; dan
 - i. hasil penelitian sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi penyelenggara perpustakaan.
- (4) Jenis koleksi Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan, terdiri dari :
 - a. buku teks (monograf) fiksi dan non fiksi ;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografi;
 - e. muatan lokal;
 - f. koleksi khusus;
 - g. informasi terseleksi;
 - h. informasi mutakhir;
 - i. pustaka kelabu; dan
 - j. alat permainan edukatif.
- (5) Jenis koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi, terdiri dari :
 - a. buku teks (monograf) fiksi dan non fiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. informasi terseleksi;
 - f. informasi mutakhir;
 - g. pustaka kelabu;
 - h. muatan lokal;
 - i. hasil penelitian, pengabdian masyarakat, pendidikan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi penyelenggara perpustakaan; dan
 - j. alat peraga.
- (6) Jenis koleksi Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Sekolah Luar Biasa/Pondok Pesantren, terdiri dari :
 - a. buku teks pelajaran;
 - b. buku teks pelajaran pelengkap;
 - c. buku teks (monograf) fiksi dan non fiksi;
 - d. rujukan;
 - e. terbitan berkala atau serial;
 - f. kartografis;
 - g. informasi terseleksi;
 - h. informasi mutakhir;
 - i. pustaka kelabu;
 - j. muatan lokal;
 - k. hasil penelitian;
 - l. alat peraga/praktik; dan
 - m. alat permainan edukatif.

Paragraf 2
Jumlah Koleksi Perpustakaan
Pasal 17

- (1) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Daerah, paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) judul atau 500.000 (lima ratus ribu) eksemplar.
- (2) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan, paling sedikit 1.000 (seribu) judul atau 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar.
- (3) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Khusus, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 10.000 (sepuluh ribu) eksemplar.
- (4) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Perguruan Tinggi, paling sedikit 100.000 (seratus ribu) judul atau 1.000.000 (satu juta) eksemplar.
- (5) Jumlah koleksi pada Perpustakaan sekolah/Madrasah/ Sekolah Luar Biasa/Pondok Pesantren, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 5.000 (lima ribu) eksemplar.
- (6) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Keliling, paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) judul atau 100.000 (seratus ribu) eksemplar.
- (7) Jumlah koleksi Perpustakaan Keluarga, Perpustakaan Pribadi dan Taman Baca Masyarakat, sesuai kemampuan pemilik.

Bagian Keempat
Pengadaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
Paragraf 1
Pengadaan Bahan Perpustakaan
Pasal 18

Pengadaan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penentuan koleksi pertama;
- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
- c. penghimpunan alat seleksi;
- d. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
- e. penyeleksian bahan perpustakaan;
- f. pembuatan desiderata;
- g. pelaksanaan verifikasi data bibliografis;
- h. pelaksanaan registrasi bahan perpustakaan;
- i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Paragraf 2
Pengembangan Bahan Perpustakaan
Pasal 19

- (1) Perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan setiap tahun di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada, sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
- (2) Jumlah koleksi Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa/Kelurahan diharapkan bertambah setiap tahun minimal 1% dari jumlah koleksi yang sudah dimiliki.
- (3) Pengembangan bahan perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.

Bagian Kelima
Pengolahan Bahan Perpustakaan
Pasal 20

Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan :

- a. penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
- b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
- c. pengklasifikasian bahan perpustakaan;
- d. penentuan tajuk subjek;
- e. penentuan kata kunci;
- f. pengkatalogisasian bahan perpustakaan;
- g. pembuatan anotasi;
- h. pengalihan data bibliografis;
- i. penyuntingan data bibliografis;
- j. pengelolaan data bibliografis;
- k. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
- l. pendistribusian bahan perpustakaan; dan
- m. penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan.

Bagian Keenam
Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
Paragraf 1
Perawatan
Pasal 21

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan bahan perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan, yang meliputi kegiatan :
 - a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.

- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Paragraf 2
Pelestarian
Pasal 22

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian bahan pustaka melalui koleksi perpustakaan deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah.

Bagian Ketujuh
Stock Opname Bahan Perpustakaan
Pasal 23

- (1) Perpustakaan wajib melakukan *stock opname* yaitu melakukan penghitungan ulang koleksi bahan perpustakaan secara menyeluruh.
- (2) *Stock opname* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedelapan
Naskah Kuno
Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno.
- (2) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat yang memiliki naskah kuno wajib melaporkan dan mendaftarkan ke Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Daerah.
- (4) Pelaporan dan pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Penyimpanan Koleksi Khusus
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyimpanan koleksi khusus perpustakaan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Bagian Kesepuluh
Promosi Perpustakaan
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

Bagian Kesepuluh
Pengembangan Perpustakaan
Pasal 27

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumberdaya perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengelolaan bahan perpustakaan serta kerjasama dan kemitraan.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomis, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kebutuhan pemustaka khusus atau inklusi serta keamanan bagi anak-anak.

Bagian Kedua
Sarana Perpustakaan
Pasal 29

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana :
 - a. penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - b. pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan;
 - c. pelayanan perpustakaan; dan
 - d. edukasi perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pameran, rak majalah dan surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak perpustakaan dan jaringan informasi, serta sarana temu balik koleksi bahan perpustakaan.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sirkulasi.
- (5) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis bahan perpustakaan, ruang bercerita untuk anak serta ruang pameran.

Bagian Ketiga
Prasarana Perpustakaan
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan menyediakan lahan, gedung atau ruang perpustakaan yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki :
 - a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan bahan perpustakaan;
 - c. ruangan baca;
 - d. ruangan pelayanan perpustakaan;
 - e. ruangan staf; dan
 - f. ruangan aktivitas edukatif.

Bagian Keempat
Bantuan Sarana Perpustakaan
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan 1 (satu) paket bantuan sarana perpustakaan diperuntukan bagi Perpustakaan Kecamatan,

Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah/Madrasah serta Taman Baca Masyarakat guna mendukung penyelenggaraan perpustakaan.

- (2) 1 (satu) paket bantuan sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 1(satu) buah rak/ lemari buku, 1 (satu) set meja kursi baca dan 1(satu) paket koleksi buku bacaan non pelajaran yang terdiri dari sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) eksemplar.

BAB IV PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Sistem Pelayanan Pasal 32

- (1) Sistem pelayanan perpustakaan, terdiri dari :
 - a. sistem terbuka; dan
 - b. sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan terbuka sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah sistem yang memberikan kebebasan kepada pengguna perpustakaan memilih dan mengambil sendiri bahan pustaka yang dikehendakinya dari ruang koleksi.
- (3) Sistem pelayanan tertutup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sistem yang tidak memungkinkan pengguna perpustakaan untuk memilih dan mengambil sendiri bahan pustaka yang dikehendakinya, apabila ingin dipinjam dapat memilih melalui daftar/ katalog yang tersedia dan petugas akan mengambilkannya.

Pasal 33

Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan Perpustakaan Pasal 34

Jenis pelayanan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- a. pelayanan teknis, terdiri dari :
 1. penyeleksian;
 2. pengadaan;
 3. pengolahan bahan perpustakaan.

- b. pelayanan pemustaka, terdiri dari :
1. sirkulasi;
 2. kerjasama antar perpustakaan;
 3. rujukan;
 4. penyebaran informasi mutakhir;
 5. penyebaran informasi terseleksi;
 6. analisa perpustakaan;
 7. penelusuran informasi;
 8. multimedia;
 9. pandang dengar (*audio visual*);
 10. bercerita (*story telling*);
 11. bedah buku (*book talk*);
 12. konsultasi kepustakawanan;
 13. pendidikan pemustaka;
 14. pembinaan kelompok pembaca;
 15. pelayanan pemustaka berkebutuhan khusus atau inklusi; dan
 16. aktivitas edukatif.

Bagian Ketiga
Waktu Pelayanan
Pasal 35

Dalam melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, perpustakaan membuka waktu pelayanan sesuai kebijakan dari penyelenggara perpustakaan.

BAB V
TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36

- (1) Perpustakaan di Daerah menyediakan Tenaga Perpustakaan, yang terdiri dari :
 - a. Pustakawan;
 - b. Tenaga Teknis; dan
 - c. Tenaga Ahli.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tenaga Teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi perpustakaan.
- (4) Tugas tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan, sesuai kondisi perpustakaan.

- (5) Terhadap tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 37

Perpustakaan Daerah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh Pustakawan atau tenaga ahli di bidang perpustakaan.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional Pustakawan Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jabatan fungsional Pustakawan untuk pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pustakawan Terampil, terdiri dari :
 - 1) Pustakawan Pelaksana;
 - 2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan
 - 3) Pustakawan Penyelia.
 - b. Pustakawan Ahli, terdiri dari :
 - 1) Pustakawan Pertama;
 - 2) Pustakawan Muda;
 - 3) Pustakawan Madya; dan
 - 4) Pustakawan Utama.

BAB VI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 39

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kegemaran membaca.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 40

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 42

Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan perpustakaan di lingkungannya masing-masing.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 43

- (1) Pustakawan di Daerah membentuk Organisasi Profesi Pustakawan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Organisasi Profesi Pustakawan di Daerah.

Bagian Kedua

Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca

Pasal 44

- (1) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (2) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat.

Bagian Ketiga

Forum Perpustakaan

Pasal 45

Dalam rangka pengembangan perpustakaan di Daerah, dapat dibentuk Forum Perpustakaan, meliputi :

- a. Forum Perpustakaan Daerah;
- b. Forum Perpustakaan Kecamatan;
- c. Forum Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- d. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi;
- e. Forum Perpustakaan Khusus;
- f. Forum Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- g. Forum Perpustakaan Sekolah Luar Biasa;
- h. Forum Perpustakaan Pondok Pesantren;
- i. Forum Perpustakaan Masyarakat; dan
- j. Forum Perpustakaan Rumah Ibadah.

Bagian Keempat
Organisasi Pemustaka
Pasal 46

- (1) Perpustakaan Daerah membentuk Organisasi Pemustaka, untuk mewadahi aspirasi Pemustaka dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB VIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pihak Swasta; dan
 - d. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*); dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Masyarakat
Paragraf 1
Hak
Pasal 49

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama, untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. menjadi anggota perpustakaan; dan
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 50

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan menyerahkannya ke Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Desa/Kelurahan;

- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua
Dunia Usaha
Pasal 51

Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN PERPUSTAKAAN
Pasal 52

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5 % (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah
- (3) atau belanja di luar belanja pegawai dan belanja modal, untuk pengembangan perpustakaan.

BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa/Kelurahan, orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan perpustakaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan perpustakaan;
 - b. pengembangan koleksi;
 - c. pengembangan tenaga perpustakaan;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - e. pembudayaan kegemaran membaca.
- (3) Pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi Kepala Kantor Perpustakaan Daerah .

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Juni 2015
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 105, SERI E.99